



Jasiora : Vol 3 No 2 Juni 2019

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admngri/index>)



Efisiensi Penagihan Piutang Pajak Hiburan Oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo

Meza Anita¹, M. Chotib², Poiran³

¹STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: mezaanita35@gmail.com

²STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: mh.chotib@gmail.com

³STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: poiran624@yahoo.com

Info Artikel

Masuk: 25 Maret 2019

Diterima: 10 Mei 2019

Terbit: 30 Juni 2019

Keywords:

Accounts Receivable,
Entertainment Tax, Billing
Efficiency

Kata kunci:

Penagihan Piutang, Pajak
Hiburan, Efisiensi Penagihan

Corresponding Author:

Meza Anita, E-mail:
mezaanita35@gmail.com

Abstract

Research on the Bungo District Tax and Retribution Management Agency aims to determine the efficiency of collecting entertainment tax receivables by the Bungo District Tax and Retribution Management Agency, to find out the obstacles of the Bungo Regency Tax and Retribution Management Agency in the efficiency of collecting entertainment tax receivables and to determine the Agency's efforts Regional Tax and Retribution Manager of Bungo Regency in overcoming barriers to efficiency in collecting entertainment tax receivables. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. The population is all employees of the Bungo Regency Tax and Retribution Management Agency and all Entertainment Taxpayers in Bungo Regency. With a total sample of 13 people. Based on the results of the research and discussion it can be concluded that the efficiency of collecting entertainment tax receivables by the Bungo Regency Tax and Retribution Management Agency has been carried out but has not been efficient because the prescribed sanctions have not been implemented. Of the several stages carried out by the Bungo Regency Tax and Retribution Management Agency, there has not been any seizure of entertainment taxpayers who have fixed accounts. Thus making the entertainment taxpayer negligent to pay the tax receivables.

Abstrak

Penelitian pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo bertujuan untuk mengetahui efisiensi penagihan piutang pajak hiburan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo, untuk mengetahui hambatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo dalam efisiensi penagihan piutang pajak hiburan dan untuk mengetahui upaya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Bungo dalam mengatasi hambatan efisiensi penagihan piutang pajak hiburan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasinya adalah seluruh

DOI : 10.5281/zenodo.3258059

pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo dan seluruh Wajib Pajak Hiburan di Kabupaten Bungo. Dengan jumlah sampel sebanyak 13 orang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa efisiensi penagihan piutang pajak hiburan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo sudah dijalankan namun belum efisien karena sanksi yang telah ditetapkan belum dijalankan. Dari beberapa tahapan yang dilaksanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo belum melakukan penyitaan bagi setiap wajib pajak hiburan yang memiliki piutang tetap. Dengan demikian membuat wajib pajak hiburan menjadi lalai untuk membayar piutang pajak tersebut.

1. Pendahuluan

Pajak daerah di Kabupaten Bungo dipungut oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo salah satunya pajak hiburan. Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut biaya atau bayaran.¹ Adapun besaran tarif pajak hiburan di Kabupaten Bungo antara lain sebagai berikut:²

1. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
2. Untuk pertunjukan/pergelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
3. Untuk Pertunjukkan/ pergelaran kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10%
4. Untuk Pertunjukkan/ pergelaran pameran ditetapkan sebesar 10%
5. Untuk Diskotik, karaoke, klub malam, pub, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35%
6. Untuk sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10%
7. Untuk Permainan *billyard*, *golf*, dan *bowling* ditetapkan sebesar 30%
8. Untuk pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 30%
9. Untuk panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa, dan Pusat kebugaran (*fitness center*), mandi uap dan sejenisnya 35%
10. Untuk pertandingan olahraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 %.

Proses pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Bungo tidak lepas dari permasalahan yang dialami sehingga dengan permasalahan tersebut menimbulkan piutang pajak. Piutang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Dari observasi awal peneliti juga menemukan permasalahan yang dialami oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo. Adapun permasalahan yang dialami dalam proses pemungutan dan penagihan pajak hiburan sehingga menimbulkan piutang ialah rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak langsung ke kantor, sementara dalam peraturan perundang-undangan sistem pajak hiburan menganut sistem *self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak harus membayar, menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Sementara petugas pajak (*fiscus*) hanya melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Namun pada kenyataannya wajib pajak yang melakukan pembayaran

¹Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2012 tentang *Pajak Hiburan*

²*Ibid*

langsung ke kantor hanya sebagian kecil sementara sebagian besar petugas langsung melakukan pemungutan di tempat usaha wajib pajak itu sendiri.

Permasalahan lain yang dialami dalam proses penagihan piutang pajak hiburan ialah kurang maksimalnya penerapan sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga wajib pajak tidak merasa terbebani untuk membayar pajak. Adapun sanksi yang harus diberikan kepada wajib pajak apabila tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % dari pokok pajak. Akan tetapi yang terjadi di lapangan penerapan sanksi jarang dilakukan dan hanya dilakukan kepada wajib pajak yang langsung melakukan pembayaran ke kantor.

Kemudian peneliti juga menemukan permasalahan lain yaitu jumlah wajib pajak hiburan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan hal ini seiring dengan kenaikan target. Akibat dari peningkatan jumlah wajib pajak tentunya intensitas kerja petugas penagihan dan pemungutan pajak bertambah sementara petugas penagihan dan pemungutan pajak setiap tahunnya tidak dilakukan penambahan sehingga proses penagihan pajak daerah khususnya pajak hiburan tidak bisa dilakukan pemungutan dan penagihan secara optimal.

Berdasarkan pengamatan peneliti saat penelitian terhadap efisiensi penagihan piutang pajak hiburan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo masih belum efisien dikarenakan oleh:

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak hiburan untuk membayar pajak langsung ke kantor.
2. Belum diterapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak.
3. Minimnya petugas penagih piutang pajak dengan wajib pajak hiburan.

Berdasarkan fenomena masalah sebagaimana diuraikan di atas dan untuk pengkajian terhadap pencarian fakta yang sesungguhnya terjadi maka penulis mencoba untuk mencari solusi ilmiah dan menuangkannya ke dalam penelitian yaitu efisiensi penagihan piutang pajak hiburan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo

1.1. Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³ Kemudian definisi lain menjelaskan bahwa pajak merupakan suatu pengalihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat dari pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat menjalankan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.⁴ Kemudian dijelaskan lagi oleh pendapat ahli lain yang mengatakan pajak sebagai iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁵

1.2. Pajak Daerah

Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Sementara Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

³Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hal. 1

⁴M. Zain, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal. 11

⁵Erly Suandi, *Hukum Pajak Edisi 3*, Salemba Empat, Yogyakarta, 2009, hal.10

⁶Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hal. 12

Menurut Tony Marsyahrul Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).⁷ Sementara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah yaitu iuran yang wajib dibayar oleh masyarakat, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, guna untuk membangun daerahnya dan digunakan sebagai sumber APBD yang semata-mata digunakan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

1.3. Jenis-jenis Pajak Daerah

Adapun jenis Pajak Daerah terdiri dari 2 yaitu pajak provinsi dan pajak Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:⁹

a. Jenis Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau Penguasaan kendaraan bermotor.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor, sedangkan Pajaknya dipungut pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor.

4. Pajak Air Permukaan

Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat

5. Pajak Rokok

Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel

Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2. Pajak Restoran.

Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering

3. Pajak Hiburan.

Semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan dipungut atas jasa

⁷Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta, 2006, hal. 5

⁸Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

⁹*Ibid*

penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

4. Pajak Reklame.
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
5. Pajak Penerangan Jalan
Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Sumber lain yang dimaksud adalah tenaga listrik yang diperoleh dari PLN dan/atau oleh bukan PLN.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
7. Pajak Parkir
Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak ini merupakan pajak yang diperuntukkan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
8. Pajak Air Tanah.
Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet
Setiap pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet dipungut pajak dengan nama Pajak Sarang Burung Walet. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu bermaksud untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi. Dalam metode deskriptif ini diarah kepada metode penelitian kualitatif yaitu merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisa kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan *purposive sampling* dan *acidental sampling*. *Purposive sampling* merupakan pengambilan dan penentuan sampel didasarkan atas pertimbangan

tertentu.¹⁰ Sementara *incidental sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan sumber data yang bersifat kebetulan.¹¹

3. Hasil dan Pembahasan

Penagihan piutang pajak hiburan dapat dikatakan efisien apabila jumlah pemasukan (*input*) sebanding dengan jumlah pengeluaran (*output*). Jadi untuk itu peneliti akan menguraikan efisiensi penagihan piutang pajak hiburan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara bersama Andrie Syaputra selaku Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo mengatakan, "...Adapun prosedur pelaksanaan penagihan pajak didasari dari jumlah data yang kami keluarkan, data tersebut diperoleh dari hasil pendataan dan pendaftaran oleh petugas lapangan maupun dari wajib pajak itu sendiri, jadi dari hasil tersebut menjadi awal dari proses pelaksanaan penerbitan besaran pembayaran yang akan dibayarkan oleh wajib pajak."¹²

Berdasarkan hasil wawancara bersama Reni selaku staf pelaksana Bidang Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo mengatakan, "...Awal dari pelaksanaan penagihan pajak baik itu pajak hiburan atau jenis pajak lainnya diawali dari laporan yang diberikan oleh wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah (SPTPD) yang kemudian diproses sesuai dengan besaran yang diberikan. Perlu diketahui besaran tarif pajak ditentukan oleh jenis pajak yang dibayarkan. Kemudian proses selanjutnya ialah proses penetapan pajak yang dilakukan oleh Subbidang Penetapan."¹³

Berdasarkan hasil wawancara bersama Zarmala Dewi selaku Kasubbid Penetapan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo mengatakan, "...Tugas Subbidang Penetapan ialah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) berdasarkan Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah (SPTPD) yang telah diisi oleh wajib pajak serta diverifikasi oleh petugas pendataan dan pendaftaran. Kemudian diserahkan kepada Subbidang Pemungutan dan Penagihan jika penagihan dilakukan di tempat usaha."¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara bersama Derianto Putra Wardani selaku Kepala Subbagian Penagihan dan Pemungutan mengatakan "...dalam pelaksanaan penagihan piutang pajak hiburan saya sudah menekankan kepada staf saya untuk melakukan penagihan semaksimal mungkin agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari, jika memang tidak dapat diselesaikan maka saya yang akan turun langsung untuk melakukan penagihan. Memang saat ini proses penagihan piutang pajak belum sampai kepada tahap penyitaan. Hal ini dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan, di antaranya apabila kami melakukan penyitaan ataupun penutupan maka akan berakibatkan dengan menurunnya jumlah objek pajak hiburan kami sementara target yang dibebankan cukup tinggi."¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara bersama Tonny Apriansyah selaku Kabid Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo mengatakan, "...dalam pelaksanaan penagihan piutang pajak kami selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Adapun prosedur yang kami jalankan ialah mulai dari memberikan peringatan sampai dengan

¹⁰Komarudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cipta Utama, Jakarta, 2013, hal. 85.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2014, hal. 96.

¹²Hasil wawancara bersama Andrie Syaputra selaku Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo, Senin 18 Februari 2019

¹³Hasil wawancara bersama Reni selaku Staf Pelaksana Bidang Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo, Rabu 20 Februari 2019

¹⁴Hasil wawancara bersama Zarmala Dewi selaku Kasubbid Penetapan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo, Rabu 20 Februari 2019

¹⁵Hasil wawancara bersama Derianto Putra Wardani selaku Kepala Subbagian Penagihan dan Pemungutan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo, Kamis 21 Februari 2019

penyitaan sudah kami lakukan. Akan tetapi untuk pelaksanaan penyitaan baru dilaksanakan pada wajib pajak reklame itupun kami lakukan sebulan sekali dan untuk masalah piutang pajak hiburan memang sampai saat ini belum kami lakukan tindakan penyitaan.”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara bersama Asril selaku petugas pemungutan pajak di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo mengatakan, “...penagihan piutang pajak merupakan suatu kegiatan yang kami lakukan apabila ada wajib pajak yang tidak melaporkan kewajibannya untuk beberapa bulan terakhir, penagihan piutang pajak biasanya memerlukan waktu yang ekstra karena harus berulang kali mendatangi tempat usaha tersebut, baik itu memberikan pemahaman ataupun memberikan peringatan kepada wajib pajak.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ahmad Mursalin selaku petugas pemungutan pajak di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo mengatakan, “...kalau untuk pajak hiburan saat ini masih terdapat wajib pajak hiburan memiliki piutang kepada pemerintah daerah, salah satunya Bungo Plaza Hotel atau dikenal dengan sebutan wilton. Usaha hiburan tersebut sudah beberapa bulan terakhir tidak melakukan pembayaran pajak. .”¹⁸

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Tona selaku bagian keuangan Bungo Plaza Hotel mengatakan, “...pada saat ini memang pihak kami memiliki piutang pajak. Namun piutang ini tetap akan kami lakukan pelunasan secepatnya. Timbulnya piutang ini disebabkan oleh kendala internal yang terjadi dimanajemen kami sehingga proses pencairan uang ataupun laporan tidak dapat dilakukan..”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ahmad Mursalin selaku petugas pemungutan pajak di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo mengatakan, “...salah satu dari permasalahan kami dalam melakukan penagihan piutang pajak ialah tidak ditemukannya pemilik usaha saat kami melakukan penagihan sehingga kami harus berulang kali harus mendatangi langsung tempat usaha hiburan tersebut. Salah satu contohnya ialah hiburan Bambu Spa yang sudah terdapat beberapa bulan piutang pajak.”²⁰

Dari pernyataan tersebut Besti selaku pemilik usaha Bambu Spa mengatakan, “...memang saat ini kami masih terdapat beberapa bulan piutang pajak. Hal ini disebabkan oleh keadaan sekarang yang semakin sepi. Akan tetapi kami ada niat untuk membayar lunas piutang tersebut, akan tetapi tidak dalam waktu dekat ini. Kalau untuk masalah saya sulit ditemui, itu karena saya sering berada di luar kota.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penagihan piutang pajak oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo belum dapat dikatakan efisien dikarenakan petugas harus mendatangi wajib pajak pajak hiburan berulang kali, hal ini berakibat dengan biaya yang dikeluarkan juga tinggi. Permasalahan ini terjadi diakibatkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo Tidak menerapkan sanksi bagi setiap wajib pajak yang melanggar serta rendahnya kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk melakukan pelunasan piutang pajak hiburan.

¹⁶Hasil wawancara bersama Tonny Apriansyah selaku Kabid Pajak di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo, Kamis 14 Februari 2019

¹⁷Hasil wawancara bersama Asril selaku petugas Pemungutan Pajak di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo, Kamis 21 Februari 2019

¹⁸Hasil wawancara bersama Ahmad Mursalin selaku petugas pemungutan pajak di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo, Kamis 21 Februari 2019

¹⁹Hasil wawancara bersama Tona selaku bagian keuangan hiburan Bungo Plaza Hotel, Kamis 21 Februari 2019

²⁰Hasil wawancara bersama Ahmad Mursalin selaku petugas pemungutan pajak di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo, Kamis 28 Februari 2019

²¹Hasil wawancara bersama Besti selaku pemilik usaha Bambu Spa, Kamis 28 Februari 2018

4. Kesimpulan

Penagihan piutang pajak hiburan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo sudah dijalankan namun belum efisien karena sanksi yang telah ditetapkan belum dijalankan. Dari beberapa tahapan yang dilaksanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo belum melakukan penyitaan bagi setiap wajib pajak hiburan yang memiliki piutang tetap. Dengan demikian membuat wajib pajak hiburan menjadi lalai untuk membayar piutang pajak tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo yang bersedia menjadi mitra dalam penelitian ini serta banyak membantu data-data yang dibutuhkan oleh penulis sehingga terselesaikanlah artikel ini dan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio di mana tempat penulis bernaung sebagai dosen dan yang telah memberi kesempatan, support, izin dan tugas kepada penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Bambang Rudianto, (2012), *Pengantar Akutansi*, Erlangga, Jakarta.
Erly Suandi, (2009), *Hukum Pajak Edisi 3*, Salemba Empat, Yogyakarta.
Komarudin, (2013), *Metode Penelitian Kualitatif*, Cipta Utama, Jakarta.
Mardiasmo, (2011), *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta.
Marihhot P Siahaan, (2005), *Pajak dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Melayu S.P Hasibuan, (2007), *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Gunung Agung, Jakarta.
Mulyamah, (1987), *Manajemen Perubahan*, Yuhdistira, Jakarta.
Sugiyono, (2014), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
Tony Marsyahrul, (2006), *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta.
H. Moeljo Hadi, (2001), *Dasar-dasar Penagihan Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Rochmat Soemitro, (1991), *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1991.
Panca Kurniawan & Bagus Pamungkas, (2006), *Penagihan Pajak di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2012 tentang *Pajak Hiburan*.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/Pmk.05/2013 tentang *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*